Hukum Kausalitas antara Al-Ghazali dan Ibn Rusyd

Nunu Burhanuddin

STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat

Abstrak: Sebuah anomali dalam peta intelektualisme Islam klasik eksponen utama Sunni, Abu Hamid Al-Ghazâlî, sebagai penentang kaidah ilmu pengetahuan. Stigma ini muncul karena ia dianggap telah mengktitik teori kausalitas (sabab-musabbab) sebagai tradisi an sich. Kendati tidak sampai menggoyang peran akal, kritik tersebut disinyalir meruntuhkan sendi-sendi ilmu pengetahuan. Hal ini memunculkan perdebatan lantaran Al-Ghazali ternyata masih menyepakati prinsip "setiap peristiwa pasti ada sebab", sebuah adagium yang menjadi pegangan Ibn Rusyd, filosof Muslim asal Cordoba. Filosof yang disebut belakangan ini kemudian mengkritik sang Hujjatul Islâm dengan memberi karakter berbeda pada unsur-unsur fisika, seperti air, api, kapas dan lain-lain. Jika api dan air tidak mempunyai ciri khas masing-masing maka percuma saja Tuhan menciptakan air dan api, sebab pada akhirnya benda-benda tersebut sama. Jika pada alam tidak ada sistem kerja yang mengkhususkannya, maka tidak akan ada tabiat yang mengkhususkannya. Pijakan inilah yang melegitimasi hubungan sabab-musabab sebagai hubungan primer dan bukan hubungan biasa. Penulisan makalah ini hendak menegaskan sesuatu yang tak terkatakan ketika Al-Ghazâlî membatasi kemutlakan "sabab" dan tidak menolak sabab. Tentunya, tak terelakkan jika muncul kesan tentang filosof Cordova yang berperang di medan yang tanpa peperangan.

الخت البحث: تبحث هذه المقالة في نقد أبي حامد الغزالي بوجو د قانون السببية (السبب و المسبب) في العالم وهذا شيئ يجذب القارئين و المحلللين في الفكر الإسلامي لتأمله لانه من علماء المسلمين الذي تأثر بالتيار الفكري الفلسفي و الصوفي. وأرائه تهدم القوانين العلمية و دورالعقل, تسبب نزاعة الأفكار بينه وابن رشد لان الغزالي لازال يتمسك بقاعدة أن لكل حال سبب. و نقده ابن رشد بعض معتقداته الأساسيات التي تقوم عليها أرائه. فتكون عبثا إن كانت أشياء ما لها من السبب والمسبب. و نقد بعض المسائل في السببية لأن السبب له علاقة محكمة بالمسبب. اقتصر الغزالي بإطلاقية السبب ويقبل السبب.

Abstract: The anomaly in the intellectualism of classic Islam has dragged the main exponent of Sunni, Abu Hamid Al-Ghazali who is against the principles of science, into an argument. The stigma appears because he is considered to have criticized the theory of causalities as tradition apart. Although this doesn't weaken the role of the human mind, we are cautioned that this critic can ruin the scientific foundation. The intense debate comes up from this because Al-Ghazali proved that he was still in agreement with "the principle that nothing can happen without n cause", that is the adage of Ibn Rusyd, a Muslim philosopher from Cordova. The later philosopher then criticized AI-Ghazali, otherwise known as Hujattul Islam by giving different characters on the elements of physics like fire, cotton etc. If the water and the fire have no specific characteristic so it is nonsense God creates water and fire, because eventually those materials are not slightly different. If in the nature there is no specific mechanism, so there is no specific characteristic. This is a step forward that legitimizes causality as the primary relation and not the common relation. The writer of this paper would like to emphasize something unspeakable when AI-Ghazali limits absolutisms of the cause but does not refuse the cause. It is surely unavoidable that Ibn-Rusyd, the philosopher from Cordova conveys an impression that he goes to war without fighting.

Kata Kunci: 'ilm al-kalam, causality law, fâil hakiki, internal and external causality, al-Ghazali, Ibn Rusy.

A. Pendahuluan

Dalam sebuah artikel berjudul "Al-Sababiyah Baina Al-Ghazâlî wa Ibn Rusd", Ahmad Fuad al-Ahwanî, menuding Abu Hâmid Al-Ghazâlî (w. 1111) sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab atas keterbelakangan umat Islam sekarang. Kesalahan besar telah dilakukan Al-Ghazâlî ketika menyerang kaidah ilmu pengetahuan, dan kaum muslimin yang mengikuti fatwanya telah ikut menentang kaidah ini sehingga menyebabkan mereka terpuruk di lembah keterbelakangan. Sementara ketika Barat mengambil serpihanserpihan pemikiran Ibn Rusyd (1126-1197), maka di sana terbitlah mentari peradaban yang kemegahannya dapat disaksikan saat ini. Mercusuar-mercusuar peradaban Barat sedemikian kokoh dan menjulang tinggi di angkasa kemodernan menyulap puing-puing dan

reruntuhan bangunan tua dari peradaban Islam klasik.1

Tudingan al-Ahwanî² di atas menohok sarjana Muslim kepada sebuah pertanyaan; betulkah Al-Ghazâlî penyebab mundurnya peradaban Islam? Pertanyaan ini sangat subjektif, sebab akan terasa naif jika peradaban Islam diklaim mundur dan terbelakang hanya gara-gara Al-Ghazâlî. Betul, bahwa Al-Ghazâlî merupakan pemikir Islam yang mampu menggoyang dinamika ilmu pengetahuan di Barat dan di Timur sehingga mendapat julukan sebagai "hujjah al-Islâm", akan tetapi menumpahkan tanggung jawab kepada seorang Al-Ghazâlî saja adalah merupakan tindakan apologetik dan apriori. Terlalu jauh menyandingkan kebesaran peradaban Islam dengan sosok Al-Ghazâlî. Karenanya, cukup arif jika asumsi di atas didaur ulang kembali sehingga stressing pertanyaan lebih ditujukan kepada substansi dari pada personal. Dari sini, pertanyaan yang perlu diajukan adalah; sejauhmana kebenaran asumsi bahwa Al-Ghazâlî telah menyerang kaidah ilmu pengetahuan? Tulisan ini mencoba mengurai dan mengkompromikan perdebatan sengit tentang teori sabab-musabbab atau ilat-ma'lul antara Al-Ghazâlî dan Ibn Rusyd. Kemudian setelah terdapat titik temu (nuktah intilagiyah), pembahasan akan diakhiri dengan mengungkap struktur dan ambiugitas kaidah ilmu pengetahuan.

B. Hukum Kausalitas: Tinjauan Semantik

Ada tiga permasalahan yang perlu diperjelas kedudukannya terlebih dahulu; *ilat-ma'lul, sabab-musabbab,* dan *syarat*.

Pertama, 'illat secara etimologis berarti nama bagi sesuatu yang berubah melalui perantaranya. Dari pengertian ini, virus atau penyakit dapat disebut sebagai 'illat, sebab dengan penyakit tersebut seseorang dapat berubah dari kuat menjadi lemah. Dalam rumusan terminologis, 'illat lebih merupakan tempat bergantungnya segala sesuatu yang berada di luar mainstrem dirinya. Lebih jauh, Aristoteles telah membagi 'illat ke dalam empat bentuk; (1) 'illat al-Shûriyyah (Formal Cause), yakni sesuatu yang mesti ada dan terjadi secara operasional seperti adanya kerangka (bentuk) untuk

 $^{^1}$ A
hmad Fuad al-Ahwanî, al-sababiyah baina Al-Ghazâlî wa Ibn Rusdy, Dar el-Jael, Beirut, Cet I, 1997 h. 31

² Selain oleh Al-Ahwani, tudingan bahwa Al-Ghazali menyerang sendi-sendi ilmu pengetahuan juga dilontarkan oleh al-'Allamah Abu Bakar al-Tharthusy al-Maliki (w.520 H) dan Antonius Karam. Nama yang disebut belakangan adalah seorang orientalis yang menegaskan tuduhannya dalam tulisan berjudul *al-Arab wa Tahaddiyât al-Teknologia* yang dimuat di jurnal Alam al-Ma'rifah Kuwait. Lihat, Yusuf Qaradlawî, *Al-Imam al-Ghazali Baina Madihihi wa Naqidihi*, Kairo: Dar al-Wafa li al-thiba'ah, t.t

sebuah kursi. (2) 'illat al-Fâiliyyah (Efficient Cause) yakni 'illat yang memberi pengaruh langsung tejadinya sesuatu, seperti adanya tukang kayu yang membuat kursi. (3) 'illat al-Mâdiyah (Material Cause), yakni 'illat yang tidak mesti menjadi penyebab adanya sesuatu, seperti adanya kayu untuk kursi. (4) 'illat al-Ghâiyyah (Final Cause), yakni 'illat yang menunjuk tujuan adanya sesuatu, seperti kenyamanan duduk sehingga diperlukannya adanya kursi. '3

Kedua, Sabab. Secara etimologis sabab merupakan padanan dari al-habl (tali) yang berarti segala sesuatu yang dengannya dapat sampai kepada tujuan. Secara terminologis, sabab merupakan bentuk spesifik dari 'illat, yakni 'illat al-Fâiliyyah (efficient cause). Namun demikian di antara para pemikir, filosof, mutakallimin maupun ahli ushul fiqh belum ada kesepakatan mengenai padanan kedua istilah tersebut. Ibn Rusyd dan Ibn Arabi misalnya, sepakat meletakkan padanan 'illat dengan sabab, tanpa memandang pilahan 'illat mana yang identik dengan sabab. I Jauh sebelumnya Abu Shila al-Dany -seperti dikutip oleh De Boure- telah memakai istilah *'illat* yang dipersamakan dengan sabab. Mereka menyebut Tuhan sebagai al-'illat al-Ula (The Firts Cause) atau al-sabab al-Ula. Sedangkan kalangan ushuliyyîn membedakan secara tajam antara 'illat dan sabab. Dari segi operasional, ma'lul terjadi oleh 'illat itu sendiri tanpa perantara (wasail), sedangkan sabab memakai perantara. Dari segi waktu, 'illat bekerja secara langsung, sedangkan sabab bergantung kepada adanya perantara dan tidak adanya larangan. Karenanya, sabab dipandang lebih dinamis ketimbang'illat. Untuk mempertegas perbedaan keduanya penulis merujuk kepada teks-teks al-Quran. Dari hasil pengamatan, ternyata istilah 'illat sama sekali tidak disebut dalam al-Quran. Sedangkan istilah sabab disebut paling sedikit 7 kali; bisababin (al-Hajj [22]:15), Sababa (al-Kahfi [18]: 84-85), al-Asbab (al-Baqarah [2]: 166, Ghafir [40]: 36-37, dan Shad [38]: 10). Namun, sekalipun istilah `illat tidak disebut oleh al-Quran, mayoritas filosof dan pemikir klasik seperti al-Kindi, Al-Fârabî, Ibn Sina, al-Biruni, al-Amirî, Abi Fattah al-Khazin dan Ikhwan al-Shafa lebih senang memakai istilah *'illat* ketimbang *sabab*. Sedangkan Al-Ghazâlî, Ibn Rusdy, Ibn `Arabî, kaum sufisme dan ahli kalam lebih senang memakai istilah sabab ketimbang 'illat.6

Ketiga, Syarat. Istilah ini pada umumnya dipakai di belantara

³ Ahmad Fuad al-Ahwanî, al-sababiyah baina..., h. 31

⁴ Ibn `Arabî, Risalah al-Hudud, No. 2537, Pustaka Universitas Riyad, KSA

⁵ Asy-Syaerozi, Abi Is<u>h</u>ak, *Alluma' fi Ushul al-Fiqh*, Dar el-Halabi, Cairo, cet, 1957, h. 57

⁶ Ahmad Fuad al-Ahwany, al-sababiyah baina...., h. 31

pembahasan fiqh. Menurut Ibn `Arabî, perbedaan paling tajam antara syarat dengan sabab terletak pada struktur kelanggengan (istimroriyah) syarat dalam memanifestasikan dirinya kepada masyrut secara total. Perbedaan ini sangat kentara seperti syarat shalat dengan kesucian diri.⁷

Perbincangan ketiga istilah di atas menjadi sangat penting, mengingat peran masing-masing banyak mewarnai lorong-lorong pembahasan hukum kausalitas. Seringkali ketiga istilah tersebut dipakai secara bersamaan atau berfungsi membantu memperjelas satu sama lainnya. Di samping itu dalam operasionalnya istilah yang terakhir disebut (syarat) lebih banyak difungsikan sebagai bayân (penjelas) dari pemakaian dua istilah sebelumnya.

1. Hukum Kausalitas: Antara determinisme dan indeterminisme

Terlepas dari perbedaan pendapat para filosof, mutakallimin, para ushuli dan yang lainnya tentang sabab dan 'illat, yang terpenting untuk disebutkan di sini adalah bahwa dasar hukum kausalitas (mabda sababiyah) atau mabda 'illiyyah merupakan salah satu penopang terbentuknya kualitas-kualitas akal. Artinya, akal yang merupakan sumber ilmu pengetahuan akan teruji validitasnya ketika peran hukum kausalitas teraplikasi secara integral. Dan hukum kausalitas itu sendiri akan solid ketika dasar-dasarnya terdeteksi secara objektif dan rasional. Karenanya, yang terpenting dalam pembahasan ini adalah mengenal lebih jauh tentang dasar-dasar hukum kausalitas.

Menurut Muhammad Abdallâh al-Syarqawî, guru besar filsafat Islam dan perbandingan agama di universitas Kairo, dalam bukunya, al-Asbâb wa al-Musabbabât bahwa dasar hukum kausalitas terbagi pada dua bagian; dasar kausal hatami (determinism) dan dasar kausal alla hatami (indeterminis). Yang disebut pertama, dasar kausal determinisme, yaitu landasan setiap perilaku manusia, tabiat dan undang-undang yang berlaku di alam raya. Dari landasan ini, alam raya (kosmos) dan seisinya tunduk pada undang-undang tetap yang tidak berubah. Setiap kejadian yang ada di alam sangat terikat oleh sebab atau syarat-syarat yang memaksa adanya kejadian tersebut. Maka, tak terbersit satu kejadian yang maha besar atau peristiwa yang lebih kecil dari setitik dzarrah pun yang ada di belantara alam raya ini yang terlepas dari ketetapan hubungan sabab-musabbab. Jika

⁷ Abi Ishak Asy-Syaerozî, Alluma' fi Ushul..., h. 58

⁸ Qasim Mahmud, al-Mantiq al-Hadîts wa Manâhij al-Bahs, Diktat Kulliyah, terbit tahun 1967. Bandingkan dengan Mohammad Anwar, al-Mantiq al-Hadits wa Manâhijuhû Diktat Kulliyah Fak. Ushuluddin, Aqidah Filsafat, Tahun IV, cet. 1997

pun terjadi peristiwa yang berlaku pada zaman dan oleh sebab tertentu saja yang kemudian terulang pada zaman lain, maka pada tatanan tersebut dipastikan adanya undang-undang yang universal dan kontinue (nizaman kulliyan dâiman). Sehingga sangat tidak mungkin adanya peristiwa tersebut secara kebetulan (mushâdafah) dan kemungkinan (ihtimal).9 Ibaratnya sebuah jam tangan yang telah dibuat oleh insinyur jenius, dimana mesin putarnya telah dimodifikasi secara paten. Detak jam tersebut akan mengikuti hukum-hukum yang telah dibuat oleh sang insinyur. Praktis, detak jarum, lingkar putar menit, kerusakan-kerusakan yang terjadi, dan perubahan-perubahan mikro lainnya sangat ditentukan oleh validitas hukum-hukum yang telah dibuat sang insinyur itu. Konsekwensi logisnya, setelah jam tangan tadi dibuat, sang insinyur tidak lagi berperan dan yang ada adalah hukum-hukumnya. Dalam filsafat Materialisme, bahkan realitas ini menyeret kepada adagium "the God is death" (Tuhan telah mati). Dasar-dasar inilah yang kemudian diyakini oleh para filosof Barat sebagai dasar ilmu pengetahuan. 10

Kedua, dasar kausal indeterminsme. Dasar pemikiran ini merupakan antitesa terhadap mazhab determinisme yang berkembang di dataran materialisme Barat. Menurut mazhab kedua ini, dasar logika determinisme bukan saja bertentangan dengan pemikiran islami, tetapi juga bertentangan dengan dialektika pemikiran materialisme murni (mulhid) sekalipun. Baqir Shadr dalam bukunya Falsafatunâ memandang upaya penafsiran terhadap aktivitas biologis yang beraneka ragam, konsius atau emosional, mentalitas dan realitas sosial yang dihubungkan dengan dasar determinism sebagai kesalahan besar yang bertentangan dengan nilai-nilai filosofis-realis.¹¹

Bahkan, menurut ilmu fisika atau ilmu mekanik kuanta yang meratifikasi adanya batasan sebuah peristiwa dengan diktum kedekatan (taqribi) atau kemungkinan (ihtimali), dasar pemikiran determinisme dengan sendirinya menjadi mentah. Dengan mentahnya dasar logika determinisme ini, mazhab kedua ini kemudian memberi ciri allahatamiyah (indeterminisme) terhadap dinamika hukum kausalitas. Ciri-ciri yang diterapkan pada dataran indeterminisme mencakup kemungkinan (probablitas) dan

270 Nunu Burhanuddin

-

⁹ Mushâdafah (*koisidensi*) terjadi pada manusia saja, sedangkan pada Tuhan tidak terjadi. Sebab bagi Tuhan adalah sifat-sifat Maha Pengurus, Maha Bijaksana, dan Tempat bergantungnya segala maksud.

Abdul Wahab Al-Masirî, Filsafat Pencerahan dan Kematian Manusia, Tabloid Mimbar al-Syurûq, edisi musim panas, 1993

¹¹ Mu<u>h</u>ammad Baqir al-Shadr, *Falsafatunâ*, Beirut, Cet III, 1970, h. 287

kebetulan (koinsidensi). Dua ciri ini di samping menyeret teori kesatuan dan kerasionalan alam —yang merupakan pijakan dasar determinisme— juga dapat mementahkan teori dan pembahasan ilmiah secara umum. Teori koinsiden, sebagaimana dikemukakan yaitu Aristoteles didasarkan pencetusnya kepada keanekaragaman realitas makro yang tercipta melalui tradisi alamiah, karya industri, seni dan lainnya. Koinsidensi, misalnya, terjadi ketika sebuah batu jatuh menimpa kepala seorang yang beperjalanan. Jatuhnya batu tunduk kepada mata rantai aturan pisika dan mekanika, sedangkan perjalanan seorang yang beperjalanan tunduk pada aturan lain yaitu aturan pysiologi ataupun psikologi. Maka, koinsidensi seringkali terjadi disebabkan pertautan dua aturan yang berbeda antara sebab insidental dengan tujuan atau kesimpulan yang tidak mempunyai sasaran. Dengan kata lain, koinsidensi merupakan peristiwa atau permasalahan yang tidak mungkin dapat ditafsirkan secara kausalitas.12

Dari gambaran terakhir disebut ini, timbul pertanyaan; apakah indeterminisme bertentangan dengan kaidah pengetahuan? Jawaban pertanyaan ini di samping cukup rumit, juga sangat menentukan lajunya lalu lintas ilmu pengetahuan. Untuk itu, penulis —dengan maksud menengahi— mencoba mendaur ulang jawaban L. Stebing, dalam bukunya A. Modern Introduction to Logic. Menurut Stebing, koinsidensi terjadi ketika lemahnya penafsiran dan prediksi. Ada 3 bentuk kelemahan prediksi yang biasa terjadi; (1) kelemahan dalam pengklarifikasian realitas alam berikut elemenelemennya yang ditopang dengan adanya komplikasi satu sama lainnya (2) kelemahan yang bersumber dari kebodohan dalam mendeteksi efficient cause maupun final cause, (3) kelemahan dalam penglarifikasian kesimpulan alternatif (cabang) yang tak terduga akibat dari perbedaan yang sangat kecil tetapi dapat memberi pengaruh.¹³ Kelemahan-kelemahan ini lebih jauh ditunjukan oleh kelemahan akal manusia itu sendiri yang terbatas, sedangkan realitas tak terbatas. Dengan mengajukan jawaban Stebing tadi, maka dasar indeterminisme masih dipandang relevan dengan undang-undang ilmu pengetahuan.

C. Hukum Kausalitas Perspektif Abu Hâmid Al-Ghazâlî

Abu <u>H</u>amid Al-Ghazâlî (w. 1111) dan David Hume —filosof Inggris yang sealiran dengan Francois Bacon (1561-1626) dan hidup enam abad setelah Al-Ghazâlî— adalah filosof yang merekomendasi

TAJDID | Volume 23, No. 2, September 2016

¹² Ahmad Fuad al-Ahwanî, al-sababiyah baina...., h. 31

¹³ L. Stebing, A. Modern Introduction to Logic, London, 1945

hubungan kausalitas (sabab-musabbab) sebagai hal biasa atau tradisi an sich. Memang, keduanya sepakat meragukan hukum kemestian realitas yang bersandar pada hubungan ilat dan ma'lul. Namun demikian kritik Al-Ghazâlî tidak sampai menafikan peran dan kualitas akal. Jika David Hume meragukan kebenaran hubungan kausalitas sehingga sampai pada pengingkaran ambiugitas dan keyakinan dalam ilmu pengetahuan yang diakhiri dengan asumsi kelemahan kualitas akal, maka sebaliknya Al-Ghazâlî masih berpegang kepada kekuasaan akal dan penetapan ambiugitas ilmu pengetahuan.¹⁴

Bagi Al-Ghazâlî, akal tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi bertumpu kepada Allah Swt yang telah melahirkan dan menurunkan akal. Secara gamblang Al-Ghazâlî tidak membolehkan tumbuhnya pemikiran yang bersumber melalui tradisi. Konsekwensi logisnya, maka kemestian hubungan sabab-musabbab atau 'illat-ma'lul akan bersifat relatif (nisbi). Dari pemikiran ini, Al-Ghazâlî cukup rasional dan tidak terkesan dogmatis. Ketika berbicara tentang mu'jizat misalnya, Al-Ghazâlî mengemukakan argumen filosofisnya, bukan argumen dogmatis. Sebab baginya menyandarkan pemikiran terhadap pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari tradisi sangat bertentangan dengan prinsip dasar yang ia pegang.¹⁵

Dalam hal ini sangat relevan untuk dikutip pemikiran para filosof sebelumnya yang berpendapat bahwa Tuhan adalah penyebab adanya sebab, dan mereka sepakat meletakkan pemikiran ini dalam tatanan keimanan. Hal yang sama telah dikemukakan oleh Al-Ghazâlî dalam bukunya al-Iqtishâd fi al-I'tiqâd. Hanya saja Al-Ghazâlî menyepakati pemikiran ini dengan teori filosofis. Karenanya, menurut Al-Ghazâlî ada tiga bentuk yang melandasi hubungan antara dua permasalahan. Pertama, hubungan kesetaraan (al-'Alagah al-Mutakâfaah). Hubungan ini terjadi jika keduanya benar-benar ada. Hubungan ini ibarat dua sisi mata uang yang saling mempunyai ketergantungan. Satu sama lainnya tidak saling mendahului atau menguasai, seperti hubungan antara kanan-kiri, atas-bawah, utara-selatan dan lain sebagainya. Kedua, hubungan antara syarat dan masyrût. Jika tidak ada syarat secara otomatis masyrût menjadi tidak ada. Tetapi, jika tidak ada masyrût, tidak berarti syarat ikut tidak ada, atau jika syarat ada lantas masyrût ada. Hal ini seperti terjadi antara pengetahuan seseorang dengan kehidupannya, kehendak dengan pengetahuannya. Jika ia mati, maka

¹⁴ Ma<u>h</u>mûd <u>H</u>amdi Zaqzûq, *al-Falsafah al-Islâmiyyah*, Diktat Kulliyyah Pasca Sarjana Institut Islamic Studies Cairo, Cet I, 1996, h. 66-67

¹⁵ Mahmûd <u>H</u>amdi Zaqzûq, *al-Falsafah...*, h. 67

tidak akan ada pengetahuan, dan jika tidak ada pengetahuan, maka ia tidak akan mempunyai kehendak. Dengan demikian, adanya syarat merupakan kemestian yang tidak bisa ditawar untuk mewujudkan masyrut, dan tidak sebaliknya. Ketiga, hubungan sabab-musabbab atau 'illat-ma'lul. Yakni, jika tidak ada sabab maka tidak akan ada musabbab.¹⁶

Berangkat dari ketiga pemikiran di atas, Al-Ghazâlî sepakat untuk mempertahankan kaidah hukum kausalitas yang berlaku, bahwa "setiap peristiwa pasti ada sebab". Menurut Al-Ghazâlî hukum ini bersifat *aksioma* dan sangat relevan dengan pandangan akal. Hanya saja, Al-Ghazâlî cenderung membedakan antara hukum kausalitas yang didapat secara *mantiqi* dengan hukum kausalitas yang terjadi alam realitas (*al-dzâhirah al-mahsûsah*). Yang terakhir disebut ini menurut Al-Ghazâlî tidak mungkin menapaki kemutlakannya.

Al-Ghazâlî menulis:

Perbandingan antara sesuatu yang diyakini secara adat sebagai sabab dengan apa yang diyakini sebagai musabbab adalah perbandingan yang tidak aksiomatis. Sebab, apa yang terjadi pada dua permasalahan bukan ini-itu atau itu-ini. Tidaklah berarti bahwa penetapan salah satu lantas menjamin penetapan yang lainnya atau pengingkaran salah satu berarti pula menjamin adanya pengingkaran terhadap yang lainnya. Juga, tidak mesti salah satunya ada lantas yang lain mesti ada, atau salah satunya tidak ada lantas yang lain ikut menjadi tidak ada. Seperti adanya kenyang dengan makan, membakar dengan adanya api, atau adanya cahaya dengan terbitnya matahari dan lain-lain.¹⁷

Dari teks ini, kritik yang dilontarkan Al-Ghazâlî tentang hukum kausalitas yang terjadi pada alam realitas terletak pada substansi sabab itu sendiri. Artinya, sebab hakiki bukan terletak pada materi (maddah), akan tetapi terletak pada Tuhan (the Firts Cause). Dengan demikian, api bisa membakar dikarenakan api diberi kekuatan (quwwah al-irâdah) untuk membakar, bukan tabi'at api itu sendiri. Sebab, api adalah benda mati yang tidak bisa berbuat apaapa, dan karenanya ia bukan sebab hakiki. Dengan demikian fâ'il hakiki dalam "membakar" bukan api tetapi Tuhan. Dalam konteks lain, prinsip mantiqi menunjuk adanya kenyang dengan makan, akan tetapi dalam kenyataan realitas seringkali adanya kenyang tanpa makan. Jadi, sebab atau 'illat hakiki yang sebenarnya adalah Tuhan.

¹⁶Abu <u>H</u>âmid Al-Ghazâlî, *al-Iqtishod fî al-I'tiqâd*, Kairo: Pustaka al-Azhar, t.t., h. 112

¹⁷ Abu <u>H</u>âmid Al-Ghazâlî, *Tahâfut Falâsifah*, Tahqiq Sulaiman Dunya, Kairo: Dâr el-Ma`ârif, t.t., h. 199

Jika benar bahwa hubungan tersebut bersifat "biasa" bukan kemestian (*dharuri*), maka bagaimana akan didapat keyakinan dari kaidah-kaidah ilmu pengetahuan? Bahkan, boleh jadi adanya ilmu menjadi hal yang *mustahil* (imposible). Terhadap permasalahan ini yang menyebabkannya dituduh sebagai penentang ilmu pengetahuan- Al-Ghazâlî berkata:

Jika benar adanya kemungkinan tidak bolehnya Allah mencipta pengetahuan bagi manusia lantaran tidak adanya keyakinan dari kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, mestilah ketidakmungkinan ini. Allah telah menciptakan pengetahuan bagi kita bahwa kemungkinan ini tidak dibuatnya dan tidak pula ia merupakan kewajiban, akan tetapi ia merupakan kemungkinan yang boleh terjadi dan tidak terjadi. Sedangkan berlangsungnya adat (kebiasaan) yang setiap kali dan berkali-kali terjadi pada alam realitas memberi nuansa kental dalam cakrawala kita sebagai pengalaman yang perlu dijadikan cermin bagi ilmu. Maka, ketika Allâh membuat suatu tradisi "membakar" (bagi api), begitupun Allâh menetapkan kebiasaan itu pada zaman dimana berlang-sungnya berbagai tradisi, sehingga secara langsung ataupun bertahap pengetahuan tentang kebiasaan ini mengendap dalam hati manusia sehingga menjadi ilmu. Dengan demikian tidak mengapa bagi-Nya untuk tidak membuat sesuatu yang mungkin dalam kekuasaan-Nya yang telah terjadi sebelumnya, seperti juga pada waktu-waktu lain menciptakan kita ilmu yang tidak buatnya pada waktu itu."18

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa endapan pengalaman dari berbagai peristiwa yang didasarkan atas kaidah kausalitas alam realitas menjadi kamuflase pengetahuan yang memberi justifikasi seperti halnya ilmu yakin. Ini sangat memungkinkan untuk dijadikan pijakan sebagai dasar-dasar keilmuan. Dengan demikian Allâh Swt telah mencipta pengetahuan bagi, bahwa undang-undang alam (tabiat) senantiasa berjalan dan tetap. Seperti dalam firmannya, "(yang demikian itu) merupakan ketetapan bagi para rasul Kami yang Kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan Kami". 19

Selanjutnya untuk menajamkan pemahaman, menarik untuk disimak pernyataan Mu<u>h</u>ammad Abdul Hadî Abu Rayda dalam komentarnya terhadap buku *Târikh Falsafah al-Islâmiyah* karya seorang orientalis De Boure, adalah yang patut dicermati bahwa kritik Al-Ghazâlî terhadap kemestian (*talâzum*) antara 'illat dan ma'lul merupakan suatu yang besar ketimbang kritik terhadap pengetahuan manusia sendiri. Dalam rumusan Al-Ghazâlî tidak

¹⁹ QS. Al-Isra' [17]: 77

¹⁸ Abu <u>H</u>âmid Al-Ghazâlî, *Tahâfut Falâsifah...*, h. 199

terdapat pengingkaran terhadap 'illat secara mutlak, dan tidak pula terdapat pengingkaran terhadap realitas. Lalu, apakah Al-Ghazâlî menetapkan adanya takhalluf (keterbelakangan) realitas dari wujud sebabnya sehingga terkesan melecehkan pengetahuan? Kemudian pertanyaan lain yang perlu diajukan, apakah Al-Ghazâlî mengingkari undang-undang yang menunjuk bahwa api dapat membakar dan kapas dapat terbakar? Al-Ghazâlî tidak mengingkari hal itu, dan karenanya Al-Ghazâlî tidak mengingkari adanya sebab-sebab. Untuk mempertegas asumsi tersebut, Al-Ghazâlî melihat undangundang alam dan hubungannya dengan hukum kausalitas tidaklah merupakan hal yang primer dan tidak tetap bagi manusia, ia hanya tetap bagi Allâh yang sekaligus menunjuk tidak adanya kemestian bagi Allâh. Hal ini disebabkan Allâh sendiri yang menciptakan undang-undang alam (tabiat).20 Dia dapat merubahnya jika dan kapan Dia menghendaki. Inilah argumen paling otentik yang ditunjukkan Al-Ghazâlî.

Hanya saja, tampaknya kemudian perlu mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Al-Ghazâlî; jika setiap pengaruh dikembalikan kepada kehendak Allah, maka bagaimana kemungkinan manusia mengetahui perbedaan antara gerakan kehendak dengan bukan kehendak? Kritik ini pun ditepis oleh Al-Ghazâlî bahwa manusia dapat mengetahui perbedaan ini melalui diri manusia sendiri, sebab manusia menyaksikan dalam dirinya, perbedaan antara dua keadaan. Manusia mengetahui bahwa realitas terbagi pada dua kemungkinan; pada satu saat terdapat gerakan yang dibarengi kekuatan, sedang pada saat yang lain terdapat gerakan yang tidak dibarengi kekuatan. Kalaupun manusia melihat fenomena lain dimana terdapat beberapa gerakan yang memberi manusia pengetahuan, maka pengetahuan ini merupakan ciptaan Allah melalui kontinuitas adat (tradisi) yang dengannya dapat diketahui adanya salah satu kemungkinan gerakan (yang dibarengi kekuatan), juga dapat diketahui ketidak mungkinannya gerakan lain.²¹

Pendek kata, Al-Ghazâlî ingin mengatakan bahwa dinamika pengetahuan tercipta dari endapan-endapan pengalaman yang terkristal melalui mahkota intelegensia akal, lalu disalurkan pada lapisan terdalam dari lubuk nurani manusia sehingga menjadi paradigma yang absolut. Pada titik ini, jelas sekali bahwa Al-Ghazâlî tidak mengingkari sabab-musabbab, dan karenanya tuduhan Fuad

²⁰ Ma<u>h</u>mud <u>H</u>amdi Zaqzûq, *al-Falsafah al-Islâmiyyah...*, h. 68

²¹ Abu Rayda, *Tarikh al-Falsafah al-Islamiyyah Li De Bour*, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t. h. 331. Lihat pula, catatan kaki Mahmud Hamdi Zaqzûq, *al-Falsafah al-Islâmiyyah...*, h. 72

al-Ahwanî menjadi mentah.

D. Kritik Ibn Rusyd terhadap Al-Ghazali tentang Hukum Kausalitas

Kajian tentang hukum kausalitas menurut Al-Ghazâlî di atas dipandang tidak representatif jika tidak mengkaji dari pandangan Ibn Rusyd.²² Kedua tokoh ini merupakan filosof Muslim yang telah menyalakan *ghirah* perdebatan tentang berbagai permasalahan filsafat, termasuk masalah hukum kausalitas. Yang lebih menarik kedua tokoh ini berasal dari dua dinasti keilmuan yang berbeda, yaitu dinasti Baghdad dan Cordova. Karya mognum ovus Al-Ghazâlî *Tahâfut Falâsifah* yang kemudian mendapat bantahannya lewat *Tahâfut al-Tahâfut al-Falâsifah* merupakan simbol momentum terbesar kajian filsafat pada abad pertengahan.

Menurut Bernand Russel dalam bukunya, *Mysticism and Logic* bahwa di antara kajian yang terpenting yang sangat menyibukkan yang bukan hanya bagi Al-Ghazâlî dan Ibn Rusyd akan tetapi bagi para filosof, ahli Kalam, maupun para pemikir lainnya adalah kajian tentang hukum kausalitas.²³ Ada sinyalemen yang berkembang bahwa serangan Al-Ghazâlî kepada para filosof tentang kausalitas menyebabkan pudarnya mentari filsafat Cordova. Lebih-lebih sebagian kalangan mengklaim bahwa kajian ini merupakan pertaruhan redup dan gebyarnya lentera peradaban Islam pasca Cordova. Maka, untuk itu tulisan bagian kedua ini diupayakan akan mengupas masalah kausalitas secara jernih menurut filosof Cordova ini.

Sebelum masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu penulis kemukakan problematika kajian kausalitas menurut Ibn Rusyd. Problematika ini sebagaimana disinyalir oleh Russell menyangkut ashalah (orsinalitas) kajian Ibn Rusyd dalam teks-teks karya aslinya

²²Kajian tentang pemikiran Al-Ghazali memang selalu menarik untuk disandingkan dengan pemikiran Ibn Rusyd. Saat gerakan Averroisme gencar dilakukan di Barat hingga disinyalir melahirkan pemikir-pemikir handal, kondisi sebaliknya justru terjadi di dunia Islam dimana filsafat Islam mandeg dan Ibn Rusyd nyaris tidak mempunyai pengikut. Kondisi ini boleh jadi disebabkan kesalahpahaman umat Islam terhadap Al-Ghazali. Kritik Al-Ghazali lewat Tahafut al-Falasifah dipahami sebagai pengharamannya terhadap filsafat sehingga pemikiran kontemplatif dan rasional (seperti yang dikembangkan Ibn Rusyd) pupus dan pudar. Ironisnya, Ibn Rusyd dalam upaya mempertahankan filsafat mendapat perlakuan yang "menyakitkan" dari umat Islam sendiri. Lihat, Bertrand Russel, History of Western Philosophy, London: George Allen Unwin Ltd, 1961, h. 419. Lihat Pula, Drs. Muhammad Iqbal, Ibn Rusyd dan Averroisme, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2004

²³ Bernand Russell, *Mysticism and Logic*, London: t.p., 1918, h. 199-200

seperti *Tahâfut Tahafut*, *Fasl al-Maqâl* dan *Manâhij al-Adillah* dengan teks-teks dalam resume, tafsir ataupun syarah Ibn Rusyd terhadap karya-karya gurunya, Aristoteles. Bahkan, menurut Abdurrahman Badawî, kesulitan membedakan antara karya asli Ibn Rusyd dan karya suntingan atau syarah terhadap gurunya disebabkan karena hubungan pemikiran keduanya sedemikian erat dan hampir-hampir tidak bisa dibedakan.²⁴ Lebih rumit lagi seperti disinyalir oleh Profesor Abdul Mukti Bayyumî, mantan Dekan fakultas Ushuluddin universitas al-Azhar Kairo, Ibn Rusyd banyak menyetujui dan bahkan mengembangkan pendapat gurunya. Karenanya, tidak heran jika dalam tulisan ini pun terdapat kutipan-kutipan dari pendapat Aristoteles.²⁵ Namun demikian, penulis berupaya untuk mencoba mengkemas kajian tersebut secara teliti melalui karya aslinya.

1. Makna Eksistensi dan Hikmah Penciptaan

Sebagaimana pendapat gurunya, 'illat dalam pandangan Ibn Rusyd adalah identik dengan 'sebab". 'illat atau sebab kemudian terbagi 4 bagian; material cause, formal cause, efficient cause dan final cause. Keempat bentuk 'illat ini terbagi lagi menjadi 'illat qarîbah (dekat), 'illat ba`îdah (jauh), 'illat dzât (substansi), 'illat irdi (cabang), 'illat juz'i (sebagian), 'illat kullî (keseluruhan), 'illat murakkabah (tersusun) dan 'illat basîthah (sederhana). Masingmasing dari 'illat tersebut menjelma dalam dua bentuk; 'illat bil fi'li (yang sesungguhnya) dan 'illat bil quwwah (pinjaman). Dari sisi lain, 'illat-'illat tersebut ada yang masuk di dalamnya (internal cause) yaitu material cause dan formal cause, juga terdapat 'illat yang berada di luar (eksternal cause) yaitu effisient cause dan final cause.²⁶

Pembagian macam-macam 'illat ini menunjukkan betapa 'illat mempunyai peranan besar dalam pembentukan dalil-dalil aqliyah. Dengan pembagian ini pula, Ibn Rusyd menjatuhkan hujjah yang dikemukakan para pengingkar kausalitas, yang pada kenyataannya mereka berdalih dengan dilalah kausalitas. Mereka beramai-ramai mencerca hukum kausalitas dengan dalih yang diproduk dari dialektika kausalitas itu sendiri. Ibaratnya seorang yang naik ke atap rumah dengan memakai tangga, setelah sampai, tangga tersebut dijatuhkannya, lalu ia berkata; saya tidak membutuhkan tangga. Maka, pengakuan adanya 'illat ma'lul atau sebab musabbab sebagai

TAJDID | Volume 23, No. 2, September 2016

²⁴ Abdurra<u>h</u>man Badawî, *Muqaddimah Rasâil Ibn Sab'in*, Kairo: 1960, h. 12-13

²⁵ Abdul Mukti Bayyumî, *al-Falsafah Islâmiyyah min al-Syirq ilâ al-Maghrib*, vol III, Kairo: Dar al-Mu<u>h</u>ammadiyyah, 1991, h. 324

²⁶ Abdul Mukti Bayyumî, al-Falsafah Islâmiyyah..., h. 325-327

hal primer (dlarurî) merupakan tindakan bijak dan arif. Itulah sebabnya, Ibn Rusyd mengkritik para pengingkar kausalitas sebagai pengingkar hikmah penciptaan, pengingkar dasar-dasar ilmu pengetahuan, pengingkar makna eksistensi, dan pengingkar makna substansi.

Menurut Ibn Rusyd, apalah arti penamaan air dan api jika keduanya tidak mempunyai ciri khas (khusyushiyyât) dan sistem kerja masing-masing? Jika misalnya api dan air tidak mempunyai ciri khas masing-masing maka percuma saja Tuhan menciptakan air dan api. Sebab pada akhirnya benda-benda tersebut sama.²⁷ Begitupun apalah arti penciptaan telinga dalam anggota tubuh manusia, jika ia tidak mempunyai perbedaan fungsi dan sistem kerja dengan hidung atau mata? Karenanya, jika saja pada alam (segala sesuatu yang ada) tidak ada fiil (sistem kerja) yang mengkhususkannya, maka tidak akan ada tabiat yang mengkhususkannya, maka tidak akan ada nama yang membedakan satu sama lainnya, dan jadilah segala sesuatu sebagai satu kesatuan.²⁸

Ibn Rusyd menulis:

Adalah hal aksioma bahwa segala sesuatu mempunyai dzat dan sifat, yang menuntut adanya kerja tertentu bagi setiap yang ada, dan dengannya pula berbagai wujud mempunyai perbedaan dzat, nama dan batasan-batasannya. Jika bagi setiap yang wujud tak mempunyai kerjanya yang khas, tak ada tabiat yang membedakannya dari yang lain maka tak akan ada nama dan batasan yang khusus. Oleh karenanya segala sesuatu akan menjadi sama dan berbeda secara bersamaan.²⁹

Pijakan inilah yang melegitimasi hubungan sabab-musabab sebagai hubungan primer dan bukan hubungan biasa seperti yang dikatakan para ahli kalam. Dalam bukunya Tafsir Ma ba'da Tabi'ah, Ibn Rusyd mengecam sikap para ahli kalam yang terkesan apologetik dan apriori. Ketika mereka menyadari kelemahan pendapat-pendapatnya, mereka menyeru para sahabatnya untuk mendukung sehingga dapat menunjukkan kebenaran fatwanya sekalipun dengan teori-teori skeptisisme. Sikap apologetik para mutakallimin sangat kentara sekali ketika mengingkari eksistensi tabiat berikut kekuatannya, mengingkari sebab-musabbab sebagai hal primer serta menjadikannya sebagai hal-hal yang hanya bernilai

²⁷ Ibn Rusyd, *Tahafut al-Tahâfut*, (ed.) Sulaiman Dunya, Mesir: Dar al-Ma'arif,t.t, h. 783-784

²⁸ Abdul Mukti Bayyumî, *al-Falsafah Islâmiyyah...*, h. 324-325

²⁹ Ibn Rusyd, *Tahafut al-Tahâfut...*, h. 785; Lihat pula, Abdul Mukti Bayyumî, *al-Falsafah Islâmiyyah...*, h. 325

serba mungkin.

Qadla-Qadar: Antara Kausalitas Eksternal dan Kausalitas Internal

Sikap mengekor para Mutakallimin terhadap kaum sofis ini juga ditunjukkan oleh mereka yang mengingkari adanya sebab yang dapat disaksikan secara indrawi (asbâb fi al-syabîd). Bagi Ibn Rusyd, mengingkari hukum kausalitas yang secara inderawi dapat disaksikan —seperti yang ditunjukkan oleh Al-Ghazâlî— akan menyebabkan kaburnya penetapan 'illat sesungguhnya pada hal ghaib (Allah). Sebab, penunjukkan hukum ghaib bergantung kepada penunjukkan pada hukum syahid (yang terindera secara kasat mata). Artinya, jika yang diakui hanya pencipta ghaib (Allah), maka konsekwensi logisnya tidak akan mengakui adanya pembuat selain Allah dan itu berarti *jabari*. Jika demikian apalah arti sebuah *taklif* atau perintah, jika semua sebab dikembalikan kepada Allah. Pada titik ini sangat jelas, bahwa Allah telah menciptakan sabab fi alsyahîd untuk kemaslahatan manusia, alam dan segala sesuatu sehingga mempunyai pengaruh. Pengaruh yang ditimbulkan dari sebab tersebut inilah yang dalam kacamata para teolog disebut dengan *kasab*.

Kemudian yang patut dicermati dalam konteks ini adalah bahwa sabab fi al-syahîd menunjukkan adanya ikhtiar, sebuah konsepsi teologis yang belakangan diklaim secara serampangan oleh Mu'tazilah. Dalam konteks ini dapat diajukan sebuah pertanyaan kepada Ibn Rusyd, yaitu apakah dengan adanya sabab fi al-syahîd lantas manusia dapat menjustifikasi seluruh perbuatannya sebagai ciptaannya sendiri? Di sini, Ibn Rusyd tampak tidak sependapat bahwa hamba menciptakan seluruh perbuatannya. Sebab asumsi ini seolah menegaskan adanya khâliq lain bersama Tuhan.

Bukankah Allah telah berfirman; "Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat", 30 juga "Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam". 31

Dalam pada ini Ibn Rusyd tampak terpengaruh oleh pemikiran gurunya, ketika menghubungkan prinsip tawazun antara jabari dan ikhtiary ke dalam dua bentuk sebab; sebab yang masuk di dalamnya (internal cause) dan sebab yang berada di luar (eksternal cause). Karenanya, Ibn Rusyd berpendapat bahwa Allah telah menciptakan bagi manusia suatu potensi yang dengannya manusia bisa melakukan

³⁰ QS . Al-Shaffat [37]:96

³¹ QS. Al-Takwir [81]: 29

berbagai hal yang kontradiksi (internal cause), tetapi sebab ini tak akan tercapai kecuali jika terdapat kesesuaian dengan sebab-sebab yang berada di luar dirinya (eksternal cause) yang diperuntukan Allah bagi manusia.

Dengan kata lain perbuatan itu bisa tercapai jika terdapat kesesuaian *iradah*, kehendak diri dan sesuai dengan sebab-sebab di luar kehendak ini. Maka, terciptalah perbuatan yang merupakan gabungan antara kehendak manusia dan Tuhan secara bersamaan. Perbuatan ini tidak bertentangan dengan *i'tikad* bahwa *fa'il* yang sebenarnya hanyalah Allah dan tak ada *fa'il* selain Allah, karena sebab-sebab itu tak berpengaruh dengan sendirinya. Kekuatan itu efektif karena Allah telah melimpahkan kepadanya kekuatan pengaruh.³²

Perhatikan firman-Nya:

Musa berkata: "Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk³³

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.³⁴

Jadi, qada dan qadar dalam perspektf Ibn Rusyd adalah hukum yang tetap yang ditunjukan oleh sebab-sebab eksternal dan internal, dan itulah yang dituliskan Allah bagi hamba-Nya di *Lauhul Mahfudz*.³⁵

Relasi Kausalitas dan Akal dalam Mengembangkan Ilmu Pengetahuan

Dinamika ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh hubungan antara kausalitas dengan akal. Menurut Ibn Rusyd, akal tidak saja dapat mengindera segala sesuatu meliputi sebab-sebabnya, akan tetapi akal dapat membedakan seluruh potensi yang ada, seperti perasaan, khayalan, sangkaan dan lain-lain. Jika akal tidak dapat menangkap dan membedakan segala sesuatu dari segi sebab-sebabnya, maka sia-sialah akal. Maka, kerja akal menurut Ibn Rusyd

280 Nunu Burhanuddin

-

³²Ibn Rusyd, *Al-Kasyf an Manahij al-Adillah fî Aqaid al-Millah*, Mesir: Al-Maktabah al-Ma<u>h</u>mudiyyah al-Tijariyyah,t.t., h. 136-137

³³ QS. Thaha [20]: 50

³⁴ QS. Thaha [20]: 53

³⁵ Jamil Shaliba, *Tarikh al-Falsafah al-'Arabiyyah*, Beirut: Dar al-Kutabî al-Lubnânî, t.t, h. 450

adalah menangkap dan menggulirkan kaidah-kaidah segala sesuatu dan menyusunnya menurut sebab-sebabnya. Inilah nilai-nilai epistemologis yang diletakkan oleh Ibn Rusyd. Itulah sebabnya, pengingkaran terhadap kausalitas berarti pula pengingkaran terhadap kualitas-kualitas akal.

Implikasinya sangat jelas bahwa pengingkaran terhadap kualitas akal berarti pengingkaran terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan, pengingkaran terhadap kausalitas berarti membatalkan hikmah Tuhan dalam penciptaan alam. Perhatikan beberapa firman-Nya; "Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiaptiap sesuatu", 36 "Kamu sekali-kali tidak melihat ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulangulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?.37 Dan jika Allah telah menciptakan sistemnya, hukum itu tidak akan mengalami perubahan; "Sebagai sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu". 38 Yang juga perlu dicermati, bahwa pengingkaran kausalitas berarti menutup pintu pembuktian (burhan) terhadap wujud Allah dengan dalil terkuat seperti yang diisyaratkan Al-Quran; dalil adanya fi'il terhadap fa'il, dalil `inayah dan hikmah dari segala yang wujud terhadap pencipta yang maha bijaksana.

E. Penutup

Bagian penutup dari kajian ini difokuskan untuk mencoba menimbang dan mengkompromikan dua kecenderungan di atas. Namun tentunya pertimbangan inipun akan terkesan subjektif, sebab kemampuan penulis cukup terbatas untuk memahami lebih jauh kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya diinginkan kedua tokoh di atas. Sekedar mengkompromikan, penulis memulai dengan mendaur ulang kembali pertanyaan di atas; apakah sebab ('illat) diciptakan secara hakiki atau ia merupakan pinjaman? Lalu, apakah Tuhan mencipta alam yang kemudian Dia bebas dan meninggalkannya begitu saja? Ataukah Dia masih menjaganya?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis kemukakan analisa Jalaluddîn al-Rûmî, bahwa di kalangan umat Islam telah terjadi perbedaan pendapat tentang kausalitas, yang satu terkesan tafrit (berlebihan) dan yang lain terkesan ifrat (minus). Para filosof berpendapat bahwa alam tunduk kepada mata rantai 'illat dan ma'lul. Ma'lul sama sekali tidak terlantar (terbelakang) dari 'illatnya.

³⁶ QS. Al-Naml [27]:88

³⁷ QS. Al-Mulk [67]: 3

³⁸ QS. Al-Fath [48]: 23

Mereka mengklaim bahwa sangat tidak mungkin terjadinya sesuatu atau peristiwa yang tanpa sebab atau berbeda dengan kekhasan (khushusiyyat)-nya. Dengan mengutak-atik asumsi dasar al-Quran dan al-Sunnah, mereka tak segan-segan menolak mu'jizat dan mengembalikannya kepada sebab-sebab yang biasa berlaku dan dimengerti akal. Pendukung mazhab ini dipimpin oleh kaum Mu'tazilah. Berseberangan dengan mazhab ini, kalangan Sunni (Asyariyah) menolak mentah-mentah khushusiyyat dan pengaruh segala sesuatu, sehingga terkesan menafikan peran kausalitas. Bahkan tak segan-segan mereka menolak kausalitas dan membuangnya jauh-jauh. Yang ada adalah fiil Tuhan.

Menengahi ke dua kubu ini, Jalaluddîn Rûmî menetapkan adanya kausalitas sebagai sesuatu yang primer (dlarurî). Sebab dan musabbab atau 'illat dan ma'lul masing-masing berhubungan satu sama lain. Mentari akal yang jernih, bahkan tidak akan sanggup mengingkarinya. Sunnah Allah telah menundukkan musabbab kepada sebabnya, ma'lul kepada 'illatnya. Dan sunnah Allah pula telah memberikan khusyusiyat dan sistem kerja kepada segala sesuatu. Akan tetapi mengubur adat adalah hal yang mungkin dan waqii. Karena sebab-sebab dan 'illat-'illat merupakan ciptaan rabbul asbab.

Akan halnya Al-Ghazâlî dan Ibn Rusyd, penulis melihat keduanya benar. Masing-masing telah memproyeksikan kualitas-kualitas dilalahnya secara jelas. Sedikit saja yang perlu dikomentari, bahwa Ibn Rusyd telah menggemborkan "siapa yang menafikan sebab berarti telah menafikan akal". Jargon Ibn Rusyd mungkin sedikit *kabur* jika dibandingkan dengan keinginan Al-Ghazâlî untuk sekedar membatasi kemutlakan sebab. Toh Al-Ghazâlî masih percaya bahwa kausalitas memang ada. Meski akan terkesan berlebihan jika penulis menyimpulkan bahwa Ibn Rusyd telah berperang di medan yang tanpa perang.

Daftar Pustaka

al-A<u>h</u>wanî, A<u>h</u>mad Fuad. 1997. al-sababiyah baina Al-Ghazâlî wa Ibn Rusdy, Cet I , Beirut : Dar el-Jael.

al-Ghazalî, Abu <u>H</u>âmid. t.t. *al-Iqtishod fî al-I'tiqâd*, Kairo: Pustaka al-Azhar.

_____. t.t. *Tahâfut Falâsifah*, Tahqiq Sulaiman Dunya, Kairo: Dâr el-Ma`ârif.

- al-Masirî, Abdul Wahab. 1993. Filsafat Pencerahan dan Kematian Manusia, Tabloid Mimbar al-Syurûq, edisi musim panas.
- al-Shadr, Muhammad Baqir. 1970. Falsafatunâ, Beirut, Cet III.
- al-Syaerozi, Abi Ishak. 1957. Alluma' fi Ushul al-Fiqh, Cairo: Dar el-Halabi.
- Abu Rayda, Muhammad. t.t. *Tarikh al-Falsafah al-Islamiyyah Li De Bour*, Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Anwar, Mu<u>h</u>ammad. 1997. *al-Mantiq al-Hadits wa Manâhijuhû* Diktat Kulliyah Fak. Ushuluddin, Aqidah Filsafat, Tahun IV.
- Badawi, Abdurrahman. 1960. Muqaddimah Rasâil Ibn Sab'in, Kairo:
- Bayyumî, Abdul Mukti. 1991. al-Falsafah Islâmiyyah min al-Syirq ilâ al-Maghrib, vol III, Kairo: Dar al-Muhammadiyyah.
- Durant, Will. t.t. *Qishah al-Falsafah min Aflathon ilâ John Dewey*, Tarjamah Fathullah Muhammad al-Musya'sya', Beirut: Maktabah Al-Ma'arif.
- Khudair, Thaha Abdussalam. 1984. Al-Falsafah al-Islamiyyah fî Al-Magrib, cet I, Kairo: Diktat Kulliyah Fak. Ushuluddin.
- Ibn `Arabî, *Risalah al-Hudud*, No. 2537, Pustaka Universitas Riyad, Kerajaan Saudi Arabia, tt
- Ibn Rusyd. t.t. *Tahafut al-Tahâfut*. ed. Sulaiman Dunya, Mesir: Dar al-Ma'arif.
- _____. t.t. Al-Kasyf an Manahij al-Adillah fi Aqaid al-Millah, Mesir: Al-Maktabah al-Mahmudiyyah al-Tijariyyah.
- _____. t.t. *Fashl al-Maqâl*, Mesir: Al-Maktabah al-Ma<u>h</u>mudiyyah al-Tijariyyah.
- Iqbal, Mu<u>h</u>ammad. 2004. *Ibn Rusyd dan Averroisme*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- L. Stebing. 1945. A. Modern Introduction to Logic, London.
- Qasim Ma<u>h</u>mud. 1967. al-Mantiq al-Hadîts wa Manâhij al-Bahs, Diktat Kulliyah.
- Qaradlawî,Yusuf. t.t. Al-Imam al-Ghazali Baina Madihihi wa Naqidihi, Kairo: Dar al-Wafa li al-thiba'ah.
- Russell, Bernand. 1918. Mysticism and Logic, London: t.p.
- _____. 1961. History of Western Philosophy, London: George Allen Unwin Ltd.
- Shaliba, Jamil. t.t. *Tarikh al-Falsafah al-'Arabiyyah*, Beirut: Dar al-Kutabî al-Lubnânî.

Zaqzuq, Mahmûd <u>H</u>amdi. 1996. al-Falsafah al-Islâmiyyah, Diktat Kulliyyah Pasca Sarjana Institut Islamic Studies Cairo, Cet I. _____. 1993. Dirâsah fî al-Falsafah al-Hadîtsah, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabî.